

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 9 TAHUN: 2017

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui upaya pengelolaan secara terencana, terpadu, profesional dan bertanggung jawab serta selaras, serasi dan seimbang dengan pemanfaatan ruang agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, terjangkau, sehat, aman dan harmonis serta berkelanjutan;

 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 2. Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Daerah Lingkungan Istimewa Jogiakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Nomor 18 Tahun 1951 Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
- 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
- Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
- 3. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
- 4. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
- 5. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
- 6. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

- 7. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
- 8. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
- 9. Peningkatan kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- 10. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
- 11. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
- 12. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
- 13. Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.
- 14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 15. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 17. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya; dan
- b. meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. pencegahan kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
- c. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
- d. pola kemitraan.

BAB II

KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 5

- (1) Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman.
- (2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketidakteraturan bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan penataan ruang;
 - b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi; dan/atau
 - c. ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan.

- (2) Kondisi ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a jika tidak memenuhi:
 - a. ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Tata Bangunan, paling sedikit memuat pengaturan bentuk, besaran, perletakan dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
 - b. ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, paling sedikit memuat pengaturan blok lingkungan, kaveling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan dan wajah jalan.
- (3) Kondisi tingkat kepadatan bangunan yang tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan pada perumahan dan permukiman dengan:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan yang melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan dan/atau Garis Sempadan Jalan yaitu garis batas pekarangan terdepan; dan
 - b. Koefisien Lantai Bangunan, yang melebihi ketentuan dalam peraturan perundangundangan dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
- (4) Kondisi ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika bangunan gedung bertentangan dengan persyaratan:
 - a. pengendalian dampak lingkungan;
 - b. pembangunan bangunan di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum;
 - c. keselamatan bangunan;
 - d. kesehatan bangunan;
 - e. kenyamanan bangunan; dan
 - f. kemudahan bangunan.

- (1) Dalam hal Daerah belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil Tata Ruang dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara.
- (2) Dalam hal bangunan tidak memiliki IMB dan persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mendapatkan pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung.

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mencakup:
 - a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau
 - b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk dengan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.
- (2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.
- (3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.

Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mencakup:

- a. ketidaktersediaan akses aman air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa; dan/atau
- b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu dengan kondisi tidak mencapai paling sedikit 60 (enam puluh) liter/orang/hari sesuai standar yang berlaku.

Pasal 10

Kriteria kekumuhan drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mencakup:

- a. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 (tiga puluh) centimeter selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun;
- ketidaktersediaan drainase dengan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia;
- tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan dengan kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hirarki diatasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan;
- d. tidak dipelihara, sehingga didalamnya terjadi akumulasi limbah padat dan cair dan merupakan kondisi dimana tidak dilaksanakan pemeliharaan saluran drainase berupa :
 - 1. pemeliharaan rutin; dan/atau
 - 2. pemeliharaan berkala.

e. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk dengan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

Pasal 11

Kriteria kekumuhan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mencakup :

- a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku dengan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat; dan/atau
- b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis, kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah:
 - 1. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; dan/atau
 - 2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

Pasal 12

Kriteria kekumuhan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f mencakup:

a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis dengan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut:

- 1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
- 2. tempat pengumpulan sampah atau tempat pemilahan sampah dengan *reduce*, *reuse*, *recycle* pada skala permukiman
- 3. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan
- 4. tempat pengolahan sampah pada skala permukiman atau kelompok bank sampah.
- b. kondisi sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
- c. tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase.

Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g mencakup ketidaktersediaan :

- a. prasarana proteksi kebakaran, meliputi:
 - 1. pasokan air dari sumber alam maupun buatan;
 - 2. jalan lingkungan yang memudahkan masuk dan keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
 - 3. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada Instansi pemadam kebakaran;dan
 - 4. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan.
- b. sarana proteksi kebakaran, meliputi:
 - 1. alat pemadam api ringan;
 - 2. kendaraan pemadam kebakaran;
 - 3. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan
 - 4. peralatan pendukung lainnya.

Bagian Kedua

Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 14

- (1) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.
- (2) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh :
 - a. di tepi sungai/selokan;
 - b. di dataran; dan
 - c. di daerah rawan bencana.
- (3) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan alokasi peruntukan dalam rencana tata ruang.

BAB III

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Pencegahan terhadap meluasnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilaksanakan melalui :
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.

(2) Pencegahan terhadap meluasnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:

- a. perizinan;
- b. standar teknis; dan
- c. kelaikan fungsi.

- (1) Kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilaksanakan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman sesuai ketentuan perundangundangan.
- (2) Kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
 - kesesuaian lokasi perumahan dan permukiman yang direncanakan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. keterpaduan rencana pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.

- (1) Kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilaksanakan pada tahap pembangunan perumahan dan permukiman yang meliputi pemenuhan terhadap standar teknis:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran
- (2) Kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
 - a. terpenuhinya sistem pelayanan yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku;
 - terpenuhinya kuantitas kapasitas dan dimensi yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku; dan
 - c. terpenuhinya kualitas bahan atau material yang digunakan serta kualitas pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku.

Pasal 19

(1) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap pemenuhan kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18.

- (2) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
 - kondisi sistem pelayanan, kuantitas kapasitas dan dimensi serta kualitas bahan atau material yang digunakan masih sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya masingmasing;
 - b. kondisi keberfungsian bangunan gedung beserta prasarana, sarana dan utilitas umum dalam perumahan dan permukiman; dan
 - kondisi kerusakan bangunan gedung beserta prasarana, sarana dan utilitas umum tidak mengurangi keberfungsiannya masing-masing.

Pengawasan dan pengendalian terhadap meluasnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan dengan cara:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

- (1) Pemantauan terhadap meluasnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang diindikasikan berpotensi menjadi kumuh.
- (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. data dan informasi mengenai lokasi kumuh yang ditangani; dan
 - b. pengaduan masyarakat maupun media massa.
- (5) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental.

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b melalui penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian perumahan dan permukiman terhadap:
 - a. perizinan pada tahap perencanaan;
 - standar teknis pada tahap pembangunan; dan/atau
 - c. kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh ahli sesuai kompetensinya dan dilaksanakan dengan melibatkan peran masyarakat setempat.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantukan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dengan melibatkan peran masyarakat setempat.
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumuhan kumuh dan permukiman kumuh sesuai kebutuhan.
- (3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui:

- a. pendampingan; dan
- b. pelayanan informasi.

Paragraf 2

Pendampingan

Pasal 25

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. bantuan teknis.

Pasal 26

Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dapat berupa :

- a. sosialiasi; dan
- b. diseminasi.

Pasal 27

Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilakukan kepada :

- a. pembimbingan kepada kelompok masyarakat;
- b. pembimbingan kepada masyarakat perorangan;
 dan
- c. pembimbingan kepada dunia usaha.

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan untuk memberikan bantuan yang bersifat teknis berupa:
 - a. fisik; dan
 - b. non-fisik.
- (2) Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan bangunan;
 - b. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan jalan lingkungan;
 - c. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan drainase lingkungan;
 - d. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air minum;
 - e. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air limbah; dan/atau
 - f. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana persampahan.
- (3) Bantuan teknis dalam bentuk non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. fasilitasi penyusunan perencanaan;
 - b. fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan;
 - c. fasilitasi pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau
 - d. fasilitasi persiapan pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan swasta.

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perumahan dan permukiman melaksanakan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tata cara sebagai berikut:

- a. mempelajari pelaporan hasil pemantauan, evaluasi dan rekomendasi yang telah dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
- b. menentukan lokasi perumahan dan permukiman yang membutuhkan pendampingan;
- c. dalam hal diperlukan, pendampingan dapat melibatkan:
 - 1. ahli;
 - 2. akademisi;
 - 3. lembaga swadaya masyarakat;
 - 4. kelompok swadaya masyarakat; dan/ atau
 - tokoh masyarakat.

Paragraf 3

Pelayanan Informasi

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. penataan bangunan dan lingkungan;
 - c. perizinan; dan
 - d. standar perumahan dan permukiman.

(3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, bidang penataan ruang, dan bidang perizinan untuk membuka akses informasi bagi masyarakat.

BAB IV

PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi dan menyusun perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 32

Pemerintah daerah menyusun pola penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasrkan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.

Bagian Kedua

Penetapan Lokasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

- (1) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat setempat.
- (2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
 - a. identifikasi lokasi; dan
 - b. penilaian lokasi.

Pasal 34

Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, meliputi identifikasi terhadap:

- a. satuan perumahan dan/atau permukiman;
- b. kondisi kekumuhan;
- c. legalitas lahan; dan
- d. pertimbangan lain.

Pasal 35

(1) Identifikasi satuan perumahan dan/atau permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a merupakan upaya untuk menentukan batasan atau lingkup entitas perumahan dan permukiman formal atau swadaya dari setiap lokasi dalam suatu wilayah.

- (2) Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perumahan dan permukiman formal dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi deliniasi.
- (3) Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perumahan dan permukiman swadaya dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat rukun warga di kelurahan dan tingkat pedukuhan di desa.

- (1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman atas dasar permasalahan kondisi bangunan beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
- (2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

- (1) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas lahan pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai dasar yang menentukan bentuk penanganan.
- (2) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
 - a. kejelasan status penguasaan lahan; dan
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.

- (3) Kejelasan status penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa:
 - a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau
 - b. kepemilikan pihak lain, dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pengguna tanah.
- (4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang, dengan bukti surat keterangan rencana tata ruang.

- (1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. nilai strategis lokasi;
 - b. kependudukan; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
- (3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada :
 - a. fungsi strategis Daerah; atau
 - b. bukan fungsi strategis Daerah.

- (4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi:
 - a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;
 - b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 – 200 jiwa/ha;
 - c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 400 jiwa/ha; dan
 - d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha.
- (5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa:
 - a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;
 - b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; dan
 - potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

- (1) Pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat setempat pada lokasi yang terindikasi sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

- (3) Untuk mendukung prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyiapkan format isian dan prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Format isian dan prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan terhadap aspek:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas lahan; dan
 - c. pertimbangan lain.
- (2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas klasifikasi:
 - a. kumuh kategori ringan;
 - b. kumuh kategori sedang; dan
 - c. kumuh kategori berat.
- (3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi:
 - a. status lahan legal; dan
 - b. status lahan tidak legal.
- (4) Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pertimbangan lain kategori rendah;
 - b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
 - c. pertimbangan lain kategori tinggi.

(5) Formulasi penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Ketentuan Penetapan Lokasi

Pasal 41

- (1) Penetapan lokasi berdasarkan kondisi kekumuhan, aspek legalitas lahan, dan tipologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf a dan huruf b digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) berdasarkan aspek pertimbangan lain digunakan sebagai dasar penentuan prioritas penanganan.

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dilengkapi dengan :
 - tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - b. peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status lahan dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan.

- (3) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam suatu wilayah Daerah berdasarkan tabel daftar lokasi.
- (4) Format kelengkapan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Penetapan lokasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Keputusan Bupati berdasarkan hasil penilaian lokasi.
- (2) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat setempat.

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengetahui pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan.
- (3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pendataan.
- (4) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Perencanaan Penanganan

Pasal 45

Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penanganan berdasarkan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan melibatkan masyarakat.

- (1) Perencanaan pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan melalui tahap:
 - a. persiapan;
 - b. survei;
 - c. penyusunan data dan fakta;
 - d. analisis;
 - e. penyusunan konsep penanganan; dan
 - f. penyusunan rencana penanganan.
- (2) Penyusunan rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa rencana penanganan jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang beserta pembiayaannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Keempat

Pola Penanganan

Paragraf 1

Umum

Pasal 47

- (1) Pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan legalitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), meliputi:
 - a. pemugaran;
 - b. peremajaan; dan
 - c. pemukiman kembali.
- (2) Pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali dilakukan dengan memperhatikan antara lain :
 - a. hak keperdataan masyarakat terdampak;
 - b. kondisi ekologis lokasi; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak,
- (3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan peran masyarakat setempat.

Pasal 48

Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) ditentukan sebagai berikut:

- a. Peremajaan jika status lahan legal dengan klasifikasi kekumuhan:
 - 1. berat; atau
 - 2. sedang;

- b. Pemukiman kembali jika status lahan ilegal dengan klasifikasi kekumuhan:
 - 1. berat;
 - 2. sedang; atau
 - 3. ringan;
- c. pemugaran jika status lahan legal dengan klasifikasi kekumuhan ringan.

Pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) diatur dengan ketentuan:

- a. tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi sungai/selokan, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah;
- tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah; dan
- c. tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kawasan rawan bencana, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

Paragraf 2

Pemugaran

Pasal 50

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.
- (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap :
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

- (1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;
 - sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - c. pendataan masyarakat terdampak;
 - d. penyusunan rencana pemugaran; dan
 - e. musyawarah untuk penyepakatan.

- (2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
- (3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf c meliputi :
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 3

Peremajaan

- (1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap :
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

- (1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;
 - b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
 - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana peremajaan; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi permukiman eksisting;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.
- (3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c meliputi :
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 4

Pemukiman Kembali

Pasal 54

Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c dilakukan melalui tahap :

- a. pra konstruksi;
- b. konstruksi; dan
- c. pasca konstruksi.

- (1) Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:
 - a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas lahan;
 - b. pendataan masyarakat terdampak;
 - c. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran pemukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman kembali;
 - d. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - e. musyawarah dan diskusi penyepakatan; dan
 - f. penghunian sementara untuk masyarakat di perumahan dan permukiman kumuh pada lokasi rawan bencana.
- (2) Pemukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi :

- a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. proses legalisasi lahan pada lokasi pemukiman baru;
- c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan perumahan dan permukiman baru;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pemukiman kembali;
- e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
- f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.
- (3) Pemukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat terdampak.
- (4) Pemukiman kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54) huruf c meliputi :
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Bagian Kelima

Pengelolaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 56

(1) Pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditangani dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.

- (2) Pengelolaan oleh masyarakat secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeliharaan dan perbaikan.
- (4) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk :
 - a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan;
 - d. koordinasi antar pemangku kepentingan secara periodik atau sesuai kebutuhan;
 - e. pelaksanaan kajian perumahan dan permukiman; dan/atau
 - f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi.

Paragraf 2

Pemeliharaan dan Perbaikan

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan dan perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3).
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.

- (3) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran
- (4) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan peran serta:
 - a. masyarakat setempat;
 - b. lembaga swadaya masyarakat;
 - c. organisasi kemasyarakatan; dan /atau
 - d. badan hukum.

BAB V

POLA KEMITRAAN

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan:
 - a. masyarakat setempat;
 - b. lembaga swadaya masyarakat;
 - c. organisasi kemasyarakatan; dan /atau
 - d. badan hukum.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dapat dikembangkan melalui:
 - a. Perencanaan dan penghimpunan dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - b. Perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kulaitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dapat dikembangkan melalui peningkatan peran masyarakat setempat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. semua ketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan, atau dikeluarkan, atau diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dinyatakan tetap berlaku; dan
- b. Semua ketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, apabila bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus disesuaikan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 61

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 5 September 2017

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 5 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2016 NOMOR 9

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (NOMOR 9,48/2017)

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I. UMUM

Kabupaten Kulon Progo sebagai suatu wilayah administratif dihuni oleh masyarakat yang majemuk. Masyarakat majemuk yang menghuni Kabupaten Kulon Progo tinggal dalam kawasan-kawasan perumahan dan permukiman. Kawasan perumahan dan permukiman yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo memerlukan penanganan tersendiri yang menghormati hak-hak asasi penghuninya sebagai penunjang kehidupan Kabupaten Kulon Progo dari aspek- aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang berorientasi masa depan, berwawasan lingkungan, serta peka terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakatnya.

Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh merupakan peraturan daerah pelaksana dari Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam undang-undang tersebut, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh menjadi salah satu aspek penting yang pengaturannya diatur di dalamnya. Adanya kawasan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Kulon Progo yang berjumlah besar membutuhkan adanya penanganan tersendiri agar dapat dilakukan pencegahan timbulnya kawasan kumuh baru dan peningkatan kualitas terhadap kawasan kumuh yang telah ada melalui 3 macam penanganan: pemugaran, peremajaan, atau permukiman kembali.

Agar upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh dapat berdaya dan berhasil guna maka perlu ditetapkan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh. Peraturan daerah ini mengupayakan peran serta masyarakat yang lebih aktif dalam

tataran perencanaan hingga pelaksanaan yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bangunan tidak memiliki IMB adalah bangunan yang sudah berdiri dalam kawasan permukiman namun belum mempunyai IMB.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas. Pasal 19

Cukup jelas. Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22 Cukup jelas.

Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24

Cukup jelas. Pasal 25

Cukup jelas. Pasal 26

Cukup jelas. Pasal 27

Cukup jelas. Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29 Cukup jelas.

Pasal 30 Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas. Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33 Cukup jelas.

Pasal 34 Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemeliharaan dan perbaikan" adalah upaya menjaga kondisi prasarana, sarana, dan utilitas umum secara terpadu dan terintegrasi melalui perawatan rutin dan pemeriksaan secara berkala agar dapat berfungsi secara memadai.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan melibatkan peran masyarakat terkena dampak adalah upaya mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak dalam proses pemukiman kembali pada tahap kontruksi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Perawatan" adalah proses menjaga/mempertahankan fungsi rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum termasuk memperbaiki jika terjadi kerusakan, yang dilakukan secara rutin.

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan secara berkala" adalah proses memeriksa kondisi fisik rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam jangka tertentu sesuai dengan umur konstruksi, untuk mengetahui masih dapat berfungsinya rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum tersebut.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan melalui perbaikan dan/atau pembangunan baru rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk memulihkan fungsi hunian secara wajar sampai tingkat yang memadai.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Badan hukum" adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia yang kegiatannya dibidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KULON PROGO
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

A. FORMAT ISIAN DAN PROSEDUR PENDATAAN IDENTIFIKASI LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I.1. FORMAT ISIA	N
	O.D.
A. DATA SURVEY	
Nama Surveyor	:
	:
Alamat	:
No. Telp.	
Hari/Tanggal Sur	vei :
, 66	
B. DATA RESPON	DEN
Nama Responden	·
	:
Alamat	:
No. Telp.	
Hari/Tanggal Pen	gisian :
, 30	
C. DATA UMUM L	OKASI
Nama Lokasi :	
Demografis:	
•	
Jumlah Laki-La	
Jumlah Perem	ouan :
-	ga:
	.

Administratif:	
Pedukuhan/	RW:
	han:
Kecamatan	:
Kabupaten	·
Provinsi	·
Permasalahan	•
Potensi	:
Tipologi	:
Peta Lokasi	:
D KONDIOLDA	NICI INI A NI

D. KONDISI BANGUNAN

1. Ketidakteraturan Bangunan

1. Reddakteraturan banganan		
Kesesuaian		76% - 100% bangunan pada lokasi tidak
bentuk, besaran,		memiliki keteraturan
perletakan dan tampilan		51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
bangunan dengan arahan RDTR		25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

Kesesuaian tata	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak
bangunan dan	memiliki keteraturan
tata kualitas	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak
lingkungan	memiliki keteraturan
dengan arahan	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak
RTBL	memiliki keteraturan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidak-teraturan bangunan pada lokasi.

.....

-	lampirkan Dokumen RDTR / RTBL yang n penataan bangunan
	i periataan banganan

2. Tingkat Kepada	tan Bangunan
Nilai KDB rata-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
rata bangunan	
Nilai KLB rata-	
rata bangunan	
Nilai Kepadatan	
bangunan rata-	
rata	
Kesesuaian tingkat	76% - 100% kepadatan bangunan
kepadatan	pada lokasi tidak sesuai ketentuan
bangunan (KDB,	51% - 75% kepadatan bangunan pada
KLB dan	lokasi tidak sesuai ketentuan
kepadatan	
bangunan) dengan	25% - 50% kepadatan bangunan pada
arahan RDTR dan	lokasi tidak sesuai ketentuan
RTBL	
	lampirkan 1 foto yang memperlihatkan
tingkat kepadat	an bangunan pada lokasi.
	dengan Persyaratan Teknis Bangunan
Persyaratan	pengendalian dampak lingkungan
bangunan	
gedung yang	pembangunan bangunan gedung di atas
telah diatur	dan/atau di bawah tanah, air dan/atau
	prasarana/sarana umum
	keselamatan bangunan gedung
	kesehatan bangunan gedung
	kenyamanan bangunan gedung
	kemudahan bangunan gedung

Kondisi	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak
bangunan gedung	memenuhi persyaratan teknis
pada perumahan	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak
dan permukiman	memenuhi persyaratan teknis
	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak
	memenuhi persyaratan teknis
	ilampirkan 1 foto yang memperlihatkan n dengan persyaratan teknis bangunan pada
Mohon dapat d persyaratan tek	ilampirkan Dokumen yang menjadi rujukan knis bangunan
•••••	
•••••	••
E KONDICI IALAN II	NOVINGAN
E. KONDISI JALAN LI 1. Cakupan Jarin	
Lingkungan	76% - 100% area tidak terlayani oleh
Perumahan dan	jaringan jalan lingkungan
Permukiman	51% - 75% area tidak terlayani oleh
yang dilayani oleh	jaringan jalan lingkungan
Jaringan Jalan	25% - 50% area tidak terlayani oleh
Lingkungan	jaringan jalan lingkungan
Emgrangan	Jaimgan Jaian inigkungan
Mohon danat d	ilampirkan 1 gambar / peta yang
-	n jaringan jalan lingkungan pada lokasi.
mempermatka	ii jaimgan jaan mignangan paaa loisasi.
•••••	••

2. Kualitas Permukaan Jalan

2. Haamaa i ciiii	anadi Jaidii
Jenis permukaan	jalan perkerasan lentur
jalan	jalan perkerasan kaku
	jalan perkerasan kombinasi
	jalan tanpa perkerasan

Kualitas	76% - 100% area memiliki kualitas
permukaan jalan	permukaan jalan yang buruk
	51% - 75% area memiliki kualitas
	permukaan jalan yang buruk
	25% - 50% area memiliki kualitas
	permukaan jalan yang buruk
	T S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan	
kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk (rusak)	•
	• •

F. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM

1. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum

Akses aman	76% - 100% populasi tidak dapat
terhadap air	mengakses air minum yang aman
minum (memiliki	51% - 75% populasi tidak dapat
kualitas tidak	mengakses air minum yang aman
berwarna, tidak	OEO/ EOO/ populaci tidal; danat
berbau, dan	25% - 50% populasi tidak dapat
tidak berasa)	mengakses air minum yang aman

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan
kualitas air minum yang dapat diakses masyarakat.

2. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum

Kapasitas	76% - 100% populasi tidak terpenuhi
pemenuhan	kebutuhan air minum minimalnya
kebutuhan (60	51% - 75% populasi tidak terpenuhi
L/hari)	kebutuhan air minum minimalnya
	25% - 50% populasi tidak terpenuhi
	kebutuhan air minum minimalnya

G. KONDISI DRAINA				
1. Ketidakmamı	ouan Mengalirkan Limpasan Air			
Genangan yang	lebih dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam			
terjadi	dan terjadi 2 x setahun)			
	kurang dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam			
	dan terjadi 2 x setahun)			
	760/ 1000/			
Luas Genangan	76% - 100% area terjadi genangan>30cm,			
	> 2 jam dan > 2 x setahun			
	51% - 75% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun			
	9			
	25% - 50% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun			
	2 jam dan > 2 x setahun dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan da lokasi tersebut (bila ada).			
genangan pad	2 jam dan > 2 x setahun dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan da lokasi tersebut (bila ada).			
genangan pad	2 jam dan > 2 x setahun dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan da lokasi tersebut (bila ada).			
genangan pad	2 jam dan > 2 x setahun dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan da lokasi tersebut (bila ada). diaan Drainase 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan			
genangan pad	2 jam dan > 2 x setahun dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan da lokasi tersebut (bila ada) diaan Drainase 76% - 100% area tidak tersedia drainase			
genangan pad	2 jam dan > 2 x setahun dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan da lokasi tersebut (bila ada). diaan Drainase 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan			
genangan pad	2 jam dan > 2 x setahun dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan da lokasi tersebut (bila ada). diaan Drainase 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan 25% - 50% area tidak tersedia drainase			
genangan pad	2 jam dan > 2 x setahun dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan da lokasi tersebut (bila ada). diaan Drainase 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan			

3. Tidak Terpelih	aranya Drainase		
Jenis	Pemeliharaan rutin		
pemeliharaan	Pemeliharaan berkala		
saluran drainase			
yang dilakukan			
Pemeliharaan	76% - 100% area memiliki drainase		
drainase	lingkungan yang kotor dan berbau		
dilakukan pada	51% - 75% area memiliki drainase		
	lingkungan yang kotor dan berbau		
	25% - 50% area memiliki drainase		
	lingkungan yang kotor dan berbau		
	eliharaan drainase pada lokasi.		
	oungan dengan Sistem Drainase Perkotaan		
Komponen sistem drainase yang	Saluran primer Saluran sekunder		
ada pada lokasi	Saluran tersier		
aua paua iokasi	Saluran Lokal		
	Saluran Lokai		
Ketidakterhubunga saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya	n 76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya		
ketidakterhub	dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ungan saluran lokal dengan saluran pada nya pada lokasi.		

Jenis konstruksi	Saluran tanah
drainase	Saluran pasang batu
	Saluran beton
Kualitas	76% - 100% area memiliki kualitas
Konstruksi	konstruksi drainase lingkungan buruk
	51% - 75% area memiliki kualitas
	konstruksi drainase lingkungan buruk
	25% - 50% area memiliki kualitas
	konstruksi drainase lingkungan buruk

kualitas konstruksi drainase yang buruk pada lokasi.

H. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Tidak Sesuai Standar Teknis

Sistem pengolahan	76% - 100% area memiliki sistem	
air limbah tidak	pengelolaan air limbah yang tidak sesuai	
memadai	standar teknis	
(kakus/kloset	51% - 75% area memiliki sistem	
yang tidak	pengelolaan air limbah yang tidak sesuai	
terhubung dengan	standar teknis	
tangki septik /	25% - 50% area memiliki sistem	
IPAL)	pengelolaan air limbah yang tidak sesuai	
	standar teknis	

Mohon	dapat	dilampirkan	1	dokumen	memperlihatkan	/
menjela	skan si	stem pengelo	laa	an air limba	ah pada lokasi.	
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••			
		••				

2. Prasarana dan Sarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasarana dan	Kloset Leher Angsa Yang Terhubung		
Sarana	Dengan Tangki Septik		
Pengolahan Air	Tidak Tersedianya Sistem Pengolahan		
Limbah yang Ada	Limbah Setempat atau Terpusat		
Pada Lokasi			
Ketidaksesuaian	76% - 100% area memiliki prasarana dan		
Prasarana dan	sarana pengelolaan air limbah yang tidak		
Sarana	memenuhi persyaratan teknis		
Pengolahan Air	51% - 75% area memiliki prasarana dan		
Limbah dengan	sarana pengelolaan air limbah yang tidak		

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kondisi prasarana dan sarana pengolahan air limbah pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan tenis.

memenuhi persyaratan teknis

memenuhi persyaratan teknis

25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak

.....

.....

persyaratan teknis

I. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Persyaratan Teknis			
Prasarana dan	tempat sampah		
Sarana	tempat pengumpulan sampah (TPS) atau		
Persampahan yang	TPS 3R		
Ada Pada Lokasi	gerobak sampah dan/atau truk sampah		
	tempat pengumpulan sampah pada skala		
	permukiman atau kelompok bank sampah		
Ketidaksesusian	76% - 100% area memiliki prasarana dan		
Prasarana dan	sarana pengelolaan persampahan tidak		

memenuhi persyaratan teknis

Sarana

Persampahan dengan	51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak
Persyaratan	memenuhi persyaratan teknis
Teknis	25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak
	memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing prasarana dan sarana persampahan pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

.....

.....

2. Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis

Sistem	76% - 100% area memiliki sistem
persampahan	pengelolaan persampahan yang tidak
(pemilahan,	sesuai standar teknis
pengumpulan,	51% - 75% area memiliki sistem
pengangkutan,	pengelolaan persampahan yang tidak
pengolahan)	sesuai standar teknis
	25% - 50% area memiliki sistem
	pengelolaan persampahan yang tidak
	sesuai standar teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dan sarana persampahan pada lokasi.

.....

.....

3. Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Jenis	Pemeliharaan rutin
pemeliharaan	Pemeliharaan berkala
Sarana dan	
Prasarana	
Pengelolaan	
Persampahan	
yang dilakukan	

Pemeliharaan	76% - 100% area memiliki sarpras
Sarana dan	persampahan yang tidak terpelihara
Prasarana	51% - 75% area memiliki sarpras
Pengelolaan	persampahan yang tidak terpelihara
Persampahan	25% - 50% area memiliki sarpras
dilakukan pada	persampahan yang tidak terpelihara

Mohon	dapat	dilampirkan	1	foto	yang	memperlihatkan
kegiatar	n pemel	iharaan drain	ase	pada	lokasi	i.
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		- 		
		••				

J. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN

1. Ketidaktersediaan Sistem Proteksi Secara Aktif dan Pasif


1. Houadhordan	1. Hetiaanterbealaan bibtem i fotensi becara mitir aan i asii				
Prasarana Proteksi		Pasokan air untuk pemadam kebakaran			
Kebakaran		jalan lingkungan yang memadai untuk			
Lingkungan yang		sirkulasi kendaraan pemadam			
ada		kebakaran			
		sarana komunikasi			
		data tentang sistem proteksi kebakaran			
		bangunan pos kebakaran			

Ketidaktersediaan	76% - 100% area tidak memiliki
Prasarana Proteksi	prasarana proteksi kebakaran
Kebakaran	51% - 75% area tidak memiliki prasarana
	proteksi kebakaran
	25% - 50% area tidak memiliki prasarana
	proteksi kebakaran

Mohon	dapat	dilampirkan	1	foto	yang	memperlihatkar
masing-	masing	sistem Protek	si	kebak	aran p	oada lokasi/
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						
		••				

Sarana Proteksi	Alat Pemadam Api Ringan (APAR).				
Kebakaran	mobil pompa				
Lingkungan yang ada	mobil tangga				
	peralatan pendukung lainnya				
Ketidaktersediaan	76% - 100% area tidak memiliki sarana				
Sarana Proteksi	proteksi kebakaran				
Kebakaran	51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran				
	25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran				
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang sumber pasokan air untuk pemadaman di lokasi.					

I.2. PROSEDUR PENDATAAN



B. FORMULASI PENILAIAN LOKASI DALAM RANGKA PENDATAAN IDENTIFIKASI LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

B.1. FORMULASI KRITERIA, INDIKATOR DAN PARAMETER

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR I	PARAMETER	NIL	SUMBER
MOI DIX	KKHLDKIA	INDIMITOR		AI	DATA
A IDENTIE	IKASI KONDISI	KEKUMUHAN		7 11	DITII
1. KONDIS BANGUI AN	I a. Ketidakter	•Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR,	•76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5	
		meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada	•51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3	
		suatu zona; dan/atau •Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah	• 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1	Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NIL AI	SUMBER DATA
		jalan.			
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	 KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; KLB melebihi ketentuan dalam 	• 76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5	
		RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau • Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: o untuk kota	• 51% - 75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3	Dokumen RDTR & RTBL, Dokumen IMB,
			• 25% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	1	Format Isian, Peta Lokasi
	c. Ketidakse suaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan: • pengendalian dampak lingkungan	• 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5	Wawancara , Format Isian,
		 pembangunan bangunan di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sara na umum 	•51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3	Dokumen IMB, Observasi

	ASPEK	K	RITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NIL AI	SUMBER DATA
				 keselamatan bangunan kesehatan bangunan kenyamanan bangunan kemudahan bangunan 	•25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1	
2.	KONDISI JALAN LINGKU NGAN	a.	Cakupan Pelayana n Jalan Lingkung an	dengan jalan	•76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5	Wawanca
		lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis te ja lin • 25 an te	•51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3	ra, Format Isian, Peta Lokasi,		
					•25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1	Observasi
		b.	Kualitas Permuk aan Jalan Lingkun gan	permukaan jalan	•76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5	Wawanca ra, Format Isian,
			pada lokasi perumahan atau permukiman	•51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3	Peta Lokasi, Observasi	

	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NIL AI	SUMBER DATA
				•25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1	
3.	KONDISI PENYED IAAN AIR MINUM	a. Ketidak tersediaa n Akses Aman Air Minum	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat	• 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5	
	mengakses a minum yang memiliki kualitas tidal berwarna, tid	minum yang	•51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3	Wawanca ra, Format Isian, Observasi	
			tidak berasa	•25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1	
	Terpenu mi hinya ma Kebutuh pa an Air pe Minum pe tid mi se	Kebutuhan air minum masyarakat padalokasi perumahan atau permukiman	• 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5	Wawanca ra, Format	
			tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	•51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3	Format Isian, Observasi

	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NIL	
				•25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1	DATA
4.	KONDISI DRAINAS E LINGKU NGAN	a. Ketidak mampua n Mengalir kan	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan	cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	5	Wawanca
		n Air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cr selama lebih dari 2 jam dan	menimbulkan genangan dengan tinggi	•51% - 75% area terjadi genangan>30 cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	3	ra, Format Isian, Peta Lokasi,
			selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari	•25% - 50% area terjadi genangan>30 cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	1	Observasi
	b. Ketidakte rsediaan Drainase	tersedianya saluran drainase lingkungan pada	•76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan	5	Wawanca	
			lingkungan perumahan atau permukiman, yaitu saluran tersier dan/atau	•51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan	3	ra, Format Isian, Peta RIS,
			saluran lokal	•25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan	1	Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NIL AI	SUMBER DATA
	c. Ketidakter hubunga n dengan Sistem Drainase Perkotaan	drainase lingkungan tidak terhubung dengan saluran	•76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	5	
		menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	•51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	3	Wawanca ra, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			•25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	1	
	d. Tidak Terpeliha ranya Drainase	Tidak dilaksanakannya pemeliharaan saluran drainase lingkungan pada lokasi perumahan atau	•76% - 100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	5	Wawanca ra, Format
		permukiman, baik: • pemeliharaan rutin; dan/atau • pemeliharaan berkala	•51% - 75% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	3	Isian, Peta RIS, Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NIL AI	SUMBER DATA
			•25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	1	
	e. Kualitas Konstruk si Drainase	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau	•76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	5	
		penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	•51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	3	Wawanca ra, Format
			•25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	1	Isian, Peta RIS, Observasi

	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NIL AI	SUMBER DATA
5.	KONDISI PENGEL OLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem Pengelola an Air Limbah Tidak Sesuai	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki	• 76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5	Wawanca ra, Format Isian, Peta RIS, Observasi
		Standar Teknis	memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki	•51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3	
			septik baik secara individual/domes tik, komunal maupun terpusat.	• 25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1	
		b. Prasaran a dan Sarana Pengelolaan Air Limbah	limbah pada lokasi perumahan atau	• 76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	5	
		Tidak Sesuai dengan Persyarata n Teknis	permukiman dimana: • kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik;	•51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	3	Wawanca ra, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			 tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat 	• 25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	1	

	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NIL AI	SUMBER DATA
6.	KONDISI PENGEL OLAAN PERSAM PAHAN	dan Sarana Persamp ahan Tidak Sesuai dengan	sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan	yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5	
		Persyarat an Teknis	• tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah	•51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3	Wawanca ra,
			tangga; • tempat pengumpula n sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan; • gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan	•25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1	Format Isian, Peta RIS, Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NIL AI	SUMBER DATA
		• tempat pengumpulan sampah pada skala permukiman atau bank sampah.			
	b. Sistem Pengelola an Persamp ahan yang	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan	persampahan tidak sesuai standar	5	
	Tidak Sesuai Standar Teknis	sebagai berikut: • pewadahan dan pemilahan domestik; • pengumpulan	•51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3	Wawanca ra, Format Isian, Peta RIS, Observasi
		lingkungan; • pengangkutan lingkungan; • pengolahan lingkungan	•25% - 50%	1	
	c. Tidak terpeliha ranya Sarana dan Prasarana	Tidak dilakukannya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	•76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	5	Wawanca ra, Format
	Pengelola an Persamp ahan	pada lokasi perumahan atau permukiman, baik:	•51% - 75% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	3	Isian, Peta RIS, Observasi

	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NIL AI	SUMBER DATA
			pemeliharaan rutin; dan/ataupemeliharaan berkala	area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	1	DAM
7.	KONDISI PROTEK SI KEBAKA RAN	a. Ketidakte rsediaan Prasaran a Proteksi Kebakara	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu:	•76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5	
		n	 pasokan air; jalan lingkungan; sarana komunikasi; data sistem proteksi 	•51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3	Wawanca ra, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			kebakaran lingkungan; dan • bangunan pos kebakaran	•25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1	
		b. Ketidakte rsediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: • Alat Pemadam	•76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5	Wawanca ra, Format
			Api Ringan (APAR); • mobil pompa; • mobil tangga sesuai kebutuhan; dan	•51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3	Isian, Peta RIS, Observasi

	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NIL AI	SUMBER DATA
			• peralatan pendukung lainnya	•25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1	
			IBANGAN LAIN			
8.	PERTIMB ANGAN LAIN	a. Nilai Strategis Lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada: • fungsi	• Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/ko ta	5	Wawanca ra, Format
			strategis kabupaten/ kota; atau • bukan fungsi strategis kabupaten/ kota	•Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten/ko ta	1	Isian, RTRW, RDTR, Observasi
		b. Kependu dukan .	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: • rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha; • sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 – 200 jiwa/ha;	Untuk Metropolitan & Kota Besar • Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha Untuk Kota Sedang & Kota Kecil • Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha	5	Wawanca ra, Format Isian, Statistik, Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NIL AI	SUMBER DATA
		 tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 – 400 jiwa/ha; sangat padat 	• Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 151 - 200 Jiwa/Ha	3	
		yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha;	 Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha 	1	
	c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: • potensi sosial yaitu tingkat partisipasi	• Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara	5	
		masyarakat dalam mendukung pembangunan; potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat;	• Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan	1	Wawanca ra, Format Isian, Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NIL AI	SUMBER DATA
		• potensi			
		budaya yaitu			
		adanya			
		kegiatan			
		atau warisan			
		budaya			
		tertentu			
		yang dimiliki			
		masyarakat			
		setempat			

C. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN												
9. LEGALITAS LAHAN	a.	Kejelasa n Status Penguas aan Lahan	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: • kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah	milik sendiri atau milik pihak lain	(+)	Wawanca ra, Format						
			atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau • kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin	kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik	(-)	Isian, Dokumen Pertanah an, Observasi						

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NIL AI	SUMBER DATA
	h Vaccousie	pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah atau	TZ 1 1		
	b. Kesesuaian RTR	terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau	 Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/ permukiman sesuai RTR Sebagian atau 	(+)	Wawanca ra, Format Isian,
		Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang.	keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/ permukiman sesuai RTR		RTRW, RDTR, Observasi

B.2. FORMULASI PENILAIAN, BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI DAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN

NILAI	KETERANGAN		BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI																
		A1	A2	АЗ	A4	A5	А6	В1	B2	ВЗ	B4	B5	В6	C1	C2	СЗ	C4	C5	C6
Kondisi Kekumuhan																			
71			X	X	X	X	X												
45 – 70	8							X	X	X	X	X	X						
19 – 44	Kumuh Ringan													X	X	X	X	X	X
	Pertimbangan Lain																		
7 – 9	Pertimbangan Lain Tinggi	X	X					X	X					X	X				
4 – 6	Pertimbangan Lain Sedang			X	X					X	X					X	X		
1 – 3	Pertimbangan Lain Rendah					X	X					X	X					X	X
Legali	Legalitas Lahan																		
(+)	Status Lahan Legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
(-)	Status Lahan Tidak Legal		X		X		X		X		X		X		X		X		X
SK	ALA PRIORITAS PENANGANAN =	1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

C. FORMAT KELENGKAPAN PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

C.1. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DAERAH



BUPATI KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NOMOR:.....

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN KULON PROGO

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;
 - b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah kota berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015:
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
 - 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor Tahun tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah kota yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak

memenuhi syarat.

KEDUA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

ditetapkan berdasarkan hasil pendataan vang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan Ketentuan Tata Cara Penetapan Lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan

Kumuh Dan Permukiman Kumuh.

KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

di Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Penanganan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kulon Progo, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam

hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh.

KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

di Kabupaten Kulon Progo meliputi sejumlah ... (terbilang) lokasi, di (terbilang) kecamatan, dengan luas total sebesar ... (terbilang

.....) hektar.

KELIMA

Penjabaran mengenai Daftar Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kulon Progo dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I; Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kulon Progo dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II; serta Profil Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kulon Progo dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III, dimana ketiga lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEENAM

Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kulon Progo ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan dipada tanggal


BUPATI KULON PROGO, t.t.d. HASTO WARDOYO

C.2. FORMAT TABEL DAFTAR LOKASI

NO	NAMA	LUAS	LINGKUP ADMINISTRATIF		KEPENDU		KOORDIN		KEKU	MUHAN	PER'	Γ. LAIN	LEGAL	PRIO													
	LOKASI																DUKAN AT				Т					ITAS	RITA
			PEDUK	KELURA	KECAM	JUM	KEP	LINT	BUJ	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.	LAHA	S												
			UHAN	HAN/DE	ATAN	LAH	ADA	ANG	UR					N													
			RT/RW	SA			TAN																				
															_												

III.3. FORMAT PETA SEBARAN LOKASI LOKASI





Wates, 5 September 2017 BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

HASTO WARDOYO